

Menguak Peran Badan Audit dan Pengendalian Internal pada Tata Kelola Keuangan Gereja

Angel Pitaloka Simanjuntak, Rusliyawati*

Affiliation:

Universitas Tanjungpura, Indonesia

***Correspondence:**

rusliyawati@gmail.com

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/19750>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.19750>

Citation:

Simanjuntak, A., & Rusliyawati, R. (2024). Menguak Peran Badan Audit dan Pengendalian Internal pada Tata Kelola Keuangan Gereja. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7(1). 95-112. doi:<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.19750>

Article History

Received:

27 September 2023

Reviewed:

20 November 2023

Revised:

17 January 2024

Accepted:

26 February 2024

Topic Article:

Auditing

Abstract:

This study aims to evaluate the implementation of audits and internal controls carried out by the audit body of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) church. This research uses descriptive qualitative research with a case study method. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and describing the research results with the assessment indicator, the HKBP audit agency guidebook. The result of this research is that the HKBP Sosok-Batang Tarang church's audit body has been running according to the assessment indicators of the HKBP audit body guidebook. The division of labour in implementing the audit has also been running well, and internal control in the HKBP Sosok-Batang Tarang church has been well implemented. The role of the church council and congregation is very good in implementing internal control. The obstacles to implementing audits are frequent miscommunication and lack of time to conduct financial audits. The results of this study have practical implications. Namely, this research can be used as a pilot for the implementation of the audit process and internal control carried out by the church audit body.

Keywords: *Audit Board, Church, HKBP, Internal Control, Handbook.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan audit dan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh badan audit gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan gambaran hasil penelitian dengan indikator penilaian adalah buku panduan badan audit HKBP. Hasil dari penelitian ini adalah badan audit dalam gereja HKBP Sosok-Batang Tarang sudah berjalan sesuai dengan indikator penilaian buku panduan badan audit HKBP. Pembagian kerja yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit juga telah berjalan dengan baik dan pengendalian internal di gereja HKBP Sosok-Batang Tarang diterapkan dengan baik. Peran majelis gereja dan jemaat sudah sangat baik dalam menerapkan pengendalian internal. Penghambat terjadinya pelaksanaan audit adalah seringnya terjadi miskomunikasi dan kurangnya waktu untuk melakukan pengauditan keuangan. Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai percontohan bagi pelaksanaan proses audit dan pengendalian internal yang dilakukan oleh badan audit gereja.

Kata Kunci: *Badan Audit, Gereja, HKBP, Pengendalian Internal, Buku Panduan.*

PENDAHULUAN

Gereja adalah lembaga atau organisasi yang keberadaannya memiliki nilai agama yang tentunya mencerminkan sebuah kegiatan yang bersifat religius, sehingga segala sesuatu yang menyangkut dengan operasionalnya tentu harus berjalan sesuai dengan ajaran agama.. Sehingga diperlukan penerapan akuntansi di lingkungan gereja, karena semakin berkembang pesatnya gereja termasuk aktivitas keuangannya yang semakin bertambah serta beragam. Sebagai sebuah organisasi sektor publik gereja yang memiliki nilai moral dan kereligiusan yang tinggi seharusnya dapat menerapkan pengawasan dan pengendalian internalnya secara efektif.

Gereja Memiliki permasalahan yang hampir sama dengan organisasi non laba dan organisasi laba lainnya yaitu tentang kecurangan atau penyalahgunaan dana gereja. Dalam penelitian terkait fungsi audit internal di gereja, (Maase,2014) dikatakan bahwa “adanya ketidakpercayaan jemaat kepada pengelola keuangan karena laporan keuangan yang tidak jelas atau bahkan tidak ada laporan keuangan gereja. Dan bisa saja ini terjadi karena peran audit internal gereja pun tidak berjalan”. “Audit internal merupakan hal yang penting bagi gereja dan merupakan suatu tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan gereja” (Tumanggor,2017).

Pentingnya peran audit internal bagi gereja adalah supaya pelaporan keuangan dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja dapat teratasi dengan baik dan sesuai dengan rencana atau program yang telah dibentuk untuk kemajuan suatu organisasi. baik dalam kegiatan pelayanan gereja maupun dalam laporan keuangan gereja. Laporan keuangan yang sudah di evaluasi merupakan hasil dari proses akuntansi, pengauditan. Bisa dikatakan audit adalah salah satu budaya atau kewajiban yang memang harus ada dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya audit membantu mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Untuk itu gereja juga memerlukan sebuah badan audit untuk mengaudit setiap aktivitas gereja baik operasional pelayanannya ataupun pelaporan keuangannya. Dalam penelitian (Kaomaneng et al, 2022) mengemukakan bahwa “peran badan audit internal membina dan mengawasi perbendaharaan jemaat dan fungsinya sebagai badan pemeriksa, menggembalakan dan mengelola perbendaharaan gereja agar tidak menyimpang dari peraturan dan dilaksanakan dengan hati-hati, cermat dan bertanggung jawab”.

Sederet kasus yang pernah terjadi dalam gereja menjadi bukti bahwa peran atau pengimplementasian pengendalian internal sangat lah diperlukan dalam gereja. Terjadinya banyak kasus tersebut menjadi bukti bahwa pengendalian internal di lingkungan gereja belum bisa berjalan dengan baik. Dalam penelitian Wibowo dan Kristianto (2017) korupsi dalam pelayanan gereja: analisis penyimpangan dan pengendalian internal “mengemukakan bahwa peranan pengendalian internal di gereja terbagi menjadi 4 fase, yaitu tahap penolakan, perdebatan, kesadaran, dan penerimaan atas kehadiran pengendalian internal di lingkungan gereja”. Dalam SA 315 (IAP, 315:4) “pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan”.

Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) dilangsir pada berita online (Tagar.id) KPK Tantang Gereja Audit Keuangan menantang gereja untuk melakukan audit keuangan demi mendorong transparansi dan akuntabilitas dana gereja, Menurut Marwata “audit untuk lembaga keagamaan, termasuk gereja, penting karena mereka memberi contoh kepada pihak lain, termasuk instansi pemerintah dan sektor swasta. Badan audit HKBP adalah organ yang mengaudit dan mengevaluasi penggunaan keuangan kekayaan dan pelaksanaan program kerja pusat HKBP. Audit internal menurut Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

adalah suatu kegiatan yang menilai dan mengaudit sistem akuntansi, keuangan dan operasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkup gereja HKBP (Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kode Etik Badan Audit HKBP, 2016).

Karena banyak perubahan baru seperti perubahan sistem keuangan dan pergantian anggota badan audit sehingga terjadi sedikit kesalahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimanakah peran badan audit dan pengendalian internal pada tata kelola dan keuangan gereja HKBP Sosok-Batang Tarang. Penelitian yang dilakukan oleh Manik dan Maksudi (2020) menemukan hasil bahwa penerapan akuntansi dan pengendalian internal dalam gereja HKBP telah berjalan dengan baik, namun laporan keuangan gereja HKBP Perumnas Klender belum sesuai dengan standar PSAK No 45. Sedangkan menurut Wibowo dan Kristianto (2017) lemahnya pengendalian internal di dalam tubuh gereja yang disebabkan oleh tingginya faktor sakralisasi yang menimbulkan *blind trust* pada pengelola keuangan gereja atau pemimpin rohani sehingga pengendalian internal yang sesuai dengan organisasi gereja mutlak diperlukan untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Gereja merupakan lembaga sosial yang berada dibawah organisasi gerejawi. Selama beberapa waktu istilah badan pengawas perbendaharaan jemaat mulai digunakan dalam audit intern di gereja. Audit internal dilaksanakan oleh auditor internal dengan berbagai macam sebutan sesuai dengan masing-masing gereja. Umumnya menggunakan istilah BPJ/BPPG untuk jemaat dan BPPS untuk tingkat sinode bagi gereja yang mempunyai sinode (Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat). (Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kode Etik Badan Audit HKBP, 2016).

HKBP Sosok-Batang Tarang merupakan induk dari 3 gereja pagaran yang ada wilayah resort soparnak. Resort soparnak adalah bagian dari distrik XXVIII DEBOSKAB (Depok-Bogor-Sukabumi-Kalbar). Gereja HKBP Sosok-Batang Tarang berlokasi di JL. Raya Sosok-Sanggau KM2, Kec Tayan Hulu, Sosok, Kalimantan Barat. Dengan nomor register yang terdaftar adalah 28.11.01. Berdirinya gereja HKBP Sosok-Batang Tarang dikarenakan semakin banyaknya jumlah masyarakat batak yang ada di daerah sosok dan sekitarnya. Dipelopori oleh Punguan Dos Ni Roha, yaitu perkumpulan orang batak yang mengadakan acara ibadah di setiap rumah jemaat yang masuk ke dalam Punguan Dos Ni Roha secara bergantian.

Badan audit HKBP adalah organ yang mengaudit dan mengevaluasi penggunaan keuangan kekayaan dan pelaksanaan program kerja pusat HKBP. Badan audit jemaat adalah organ jemaat untuk melakukan audit keuangan dan aset serta manajemen jemaat. Tugas pokok: Bertanggung jawab kepada rapat jemaat dan melakukan audit terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan jemaat dan kinerja organ-organ pelayanan jemaat sesuai pedoman penatalayanan dan pedoman akuntansi HKBP dan keputusan rapat jemaat dan melakukan audit terhadap aset-aset jemaat dan menyampaikan laporan audit kepada rapat pelayan tahbisan jemaat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan kepada rapat jemaat sekali dalam setahun serta melaksanakan audit berdasarkan surat penugasan dari pimpinan jemaat HKBP (Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kode Etik Badan Audit HKBP, 2016).

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian internal, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Mulai pada tahun 2011 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian internal. Menurut Sukrisno (2014) mendefinisikan bahwa “pengendalian internal sebagai: internal yang melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan”. Definisi internal control menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* yang dikutip oleh Hayes (2014:234) “suatu proses, yang dipengaruhi atau dilakukan oleh dewan direksi dan manajemen serta pihak lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai

mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan pengamanan aset terhadap akuisisi, penggunaan atau di posisi yang tidak sah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Menurut Usman dan Akbar (2006:4) Penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Menurut Creswell (2013) “peneliti kualitatif harus memandang penelitian sebagai sebuah rangkaian langkah yang berhubungan secara logis, meyakini keragaman perspektif dari partisipan daripada realitas tunggal, dan mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan teliti”.

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Stake (2005) mengemukakan bahwa “penelitian studi kasus bertujuan mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti”. Studi kasus merupakan penelitian yang mendefinisikan suatu kasus tertentu dengan tujuan yakni: mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dan perlu dideskripsikan atau diperinci. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran atau fungsi badan audit dan pengendalian internal dalam tata Kelola keuangan gereja HKBP Sosok-Batang Tarang.

Creswell (2007) menyatakan bahwa “jenis penelitian studi kasus ditentukan berdasarkan batasan dari kasus, seperti seorang individu, beberapa individu, sekelompok, sebuah program atau kegiatan”. Studi kasus instrumental tunggal merupakan penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengkaji isu yang menarik dan menggunakan kasus sebagai sarana (*instrument*) untuk menggambarkannya secara terperinci. Menurut Yin (2015) “studi kasus tunggal holistik merupakan penelitian yang menempatkan kasus sebagai fokus penelitian, kasus yang dipilih merupakan kasus yang ekstrim atau unik. Kasus yang dapat berupa keadaan”, kejadian, program atau kegiatan yang jarang terjadi, bahkan mungkin satu-satunya di dunia sehingga layak untuk diteliti sebagai suatu kasus. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini hanya terdapat satu kasus, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran badan audit dan pengendalian internal dalam tata Kelola keuangan gereja HKBP Sosok-Batang Tarang. Sehingga fokus peneliti hanya kepada kasus tunggal saja dan menggambarkannya secara terperinci.

Lokasi penelitian ini adalah di HKBP Sosok-Batang Tarang, di Jalan Raya Sosok-Sanggau KM2, Desa Sosok, Dusun Moling, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan waktu penelitian Januari 2023 sampai dengan Mei 2023. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen.

Gereja HKBP Sosok – Batang Tarang merupakan sebuah gereja yang berada di Desa Sosok, Dusun Moling, Kec Tayan Hulu, Kab Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang diresmikan sebagai gereja berbentuk fisik pada tanggal 15-September-1996. Pendeta yang pernah melayani gereja terhitung dari tahun 1997 -2023 adalah sebanyak 18 Pendeta. Gereja HKBP Sosok-Batang Tarang masuk ke dalam distrik 28 DEBOSKAB.

Pada tahap pengumpulan merupakan tahap pertama yang dilakukan peneliti, dengan melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan beberapa teknik pengumpulan data menyajikan informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat serta relevan.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan alat analisis tematik berbasis pengkodean manual. Teknik ini membantu peneliti untuk menginterpretasi isu atau kejadian yang diteliti secara lebih mendalam. Peneliti menemukan 10 tema dalam analisis data ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gereja sebagai Organisasi Nirlaba yang Berlandaskan pada Kasih

Sebagai sebuah organisasi nirlaba gereja harus memiliki cerminan dari sifat Kristus itu sendiri. Salah satu contoh dari sifat Kristus itu adalah dengan berperilaku baik dan bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sekitar gereja, agar kegiatan di gereja boleh berjalan dengan lancar. Selain pengaruh dari eksternal gereja, di internal gereja juga harus menerapkan kasih sebagai landasan untuk gereja bisa menjadi berkat bagi jemaatnya, salah satu contohnya adalah jika terjadi masalah pada pembayaran persepuluhan, majelis gereja harus mencari tahu terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi oleh jemaat, jika memang pembayaran setiap bulannya terasa berat maka majelis gereja memberi keputusan bahwa jemaat memberi dengan sebisa dan seikhlasnya, karena gereja tidak boleh memaksakan jemaat untuk memberi sesuai dengan nominal yang ditetapkan gereja. Hal ini didukung oleh pernyataan Cst. Br. Simanjuntak:

“Sampai sekarang pun masih ada tapi kemarin sudah didatangkan dan melihat kondisi jemaat biasanya tuh atas kesepakatan semua sintua nanti biasanya ada keringanan yang diberikan jadi seberapa dia mampu. Dan jika belum membayar di tahun sebelumnya maka pembayaran akan dilakukan di tahun selanjutnya dan pembayarannya double kan, selama ini juga pembayaran akan dilakukan setiap bulan yang artinya boleh nyicil”

Gereja menjadi organisasi nirlaba yang berlandaskan pada kasih, hal tersebut tidak hanya tercermin di dalam internal gereja antara jemaat saja tetapi juga tercermin dalam eksternal gereja contohnya adalah dengan berperilaku dan bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sekitar gereja. Peran jemaat dan majelis gereja sangat dibutuhkan untuk menjadikan gereja sebagai gereja yang bisa memberi kasih kepada semua orang. Hal ini didukung oleh pernyataan St. Y. L. Hutahaean:

“Untuk keamanannya gereja selalu bersosialisasi dengan masyarakat. Namanya juga gereja ya, gereja kan lambang daripada kita sebagai orang kristiani kepada masyarakat selalu ramah lah untuk lingkungan karena disosok khususnya beragam agama tetangga kita rata-rata tidak seiman dengan kita tapi kita selalu bisa bersama sama dengan mereka dan saling menghargai”

Pengendalian Lingkungan Gereja HKBP Sosok–Batang Tarang

Pengendalian lingkungan di gereja membutuhkan majelis dan jemaat gereja yang saling bekerja sama dan memiliki hati tulus, siap dan penuh tanggung jawab untuk melayani gereja. Karena pelayanan di gereja tidak hanya dilakukan oleh majelis gereja tetapi juga dilakukan oleh jemaat gereja salah satunya adalah kebersihan lingkungan gereja. Supaya gereja berjalan baik kedepannya tetap diperlukan SOP, aturan, sanksi dan pengawasan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus sehingga gereja boleh tetap berjalan dengan baik dan penuh kasih serta berkembang dengan menyebarkan berkat Tuhan dan menjadi wadah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adapun hasil wawancara Pdt Sianipar yang mendukung pernyataan ini adalah:

“Gereja HKBP secara umum, itu dikendalikan oleh SOP aturan peraturan penggembalaan, dan pelaksanaan tugas daripada setiap perangkat-perangkat, pelayan yang bekerja di tengah gereja termasuk dalam lingkungan dan itu diangkat melalui rapat gereja dan pengawasannya dibawah pengawasan majelis gereja dan pimpinan jemaat dan pimpinan resort. Jadi pengawasannya berupa khusus dan umum. Khusus majelis gereja dan umum jemaat gereja. Perbedaan lingkungan pengendalian, pelaksanaan pengendalian yang paling banyak dilakukan oleh majelis gereja dan fungsi pengawasan dari pengendalian lingkungan itu dilakukan oleh jemaat sendiri misalnya pelaksanaan kebersihan dilakukan oleh jemaat dan pengawasannya juga oleh jemaat”

Pelaksanaan Pemilihan Pelayan Gereja

Menjadi pelayan gereja tentunya harus memiliki hati yang siap dan penuh kasih serta tanggung jawab, dan menyerahkan hatinya secara penuh untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan maupun kepada jemaat, karena jika sudah menyerahkan hati secara penuh kepada Tuhan akan menjadikan pelayan Tuhan tersebut menjadi pelayan gereja yang baik.

Seorang pelayan gereja juga harus memiliki pengalaman berorganisasi yang baik agar bisa mengatur dan mengontrol bagaimana jalannya gereja. Pernyataan ini didukung oleh wawancara dari tiga orang narasumber:

“Tim verifikasi dan badan audit yang diangkat dari tengah-tengah jemaat atau majelis gereja yang mengetahui dan mempunyai dasar dari segi administrasi keuangan terlebih manajemen akuntansi”(Pdt R.J. Sianipar)

“karena kakak juga kerjanya gak jauh jauh dari keuangan juga kan, keuangan gereja juga termasuk keuangan simpel kan karena istilahnya kita mendata dana yang masuk dan yang keluar begitukan” (Cst Br Simanjuntak)

“Pas pemilihan jadi badan audit waktu rapat tahun 2019 “kau mau gak jadi badan audit (Amang Pdt) , tentang apa lok (Kakak Febri), tentang keuangan jak bah (Amang Pdt), kebetulan kerjaan kakak juga guru dan pengurus sekolah jadi kalau masalah perhitungan ya kakak masih bisa sedikit makanya kakak terima aja karena amang pdt cuman bilang tentang keuangan” (Febriyanti Pakpahan)

Potensi Terjadinya Kesalahan pada Proses Audit Gereja

Potensi terjadinya kesalahan pada proses pengauditan bisa datang dari internal gereja maupun eksternal gereja. Potensi yang berasal dari internal gereja adalah dari waktu yang digunakan untuk melakukan pengauditan, karena waktu yang sangat singkat memungkinkan presentase kesalahan semakin besar. Sedangkan faktor eksternal berasal dari individu pelayan gereja, dan karena pelayan gereja tidak berada ditempat yang sama dengan gereja dan jarang untuk bisa hadir digereja sehingga sering terjadi miskomunikasi dan kesalahan pencatatan. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara bendahara Cst br Simanjuntak:

“Jadi kakak kan gak selalu ada di gereja kan jadi kalau misalnya melalui catatan kadang suka ada yang miss jadi misalnya ada ucapan syukur dari si A dia kasi sekian bisa aja nih masuk nominalnya harusnya di bulan april dimasukkan ke bulan maret gitu. Pernah juga kejadian pelean aek satetek jadi karna tadinya miskomunikasi sebenarnya ada list nama-nama jemaat harusnya sudah pada bayar ternyata ada beberapa yang belum bayar padahal kita sudah closing dan diserahkan kepada bendahara panitia sama bendahara udah terima sekian orang, sekian jumlahnya ternyata jemaat yang belum ngasih itu menyusul, jadi ada pencacatan double hanya karena miskomunikasi dan lupa itu tadi.

Pernah juga pas verifikasi uang yang kaka terima dengan yang tercatat tuh beda jadi kakak cek ulang dari bulan-bulan sebelumnya ternyata ada yang terlewat dicek sama badan audit dan yang lain yang bantu”

Salah satu potensi terjadinya kesalahan pada proses audit gereja adalah karena bendahara tidak berada ditempat yang sama daerahnya dengan gereja, jadi sering terjadi missskomunkasi dan pembuatan laporan perbulannya juga sering mengalami keterlambatan. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara badan audit gereja Febriyanti Pakpahan:

“Bendaharanya gapernah buat laporan perbulan kalau laporan perminggu itu dibuat oleh sekrestaris gereja harusnya kan setiap bulannya ada laporan keuangan ke badan audit atau ke parhalado. Akumulasi perminggu dijadikan perbulan dan biasanya dilakukan per enam bulan jadi kita mengecek agak panjang waktunya karena. Karena kesibukan bendahara jadi laporan keuangan dibuat enam bulan sekali. Untuk waktu mengaudit tuh cuman pada saat hari h itu saja jadi ndak ada dikasih waktu misalnya seminggu sebelum. Jadi pada saat itu verifikasi saat itu juga laporan dikasih dan saat itu juga harus selesai, jadi yang di cek itu banyak apalagi kalau auditnya dilakukan per enam bulan sekali butuh waktu agak panjang buat ceknya”

Strategi Gereja untuk Pemenuhan Kas Gereja

Gereja juga memerlukan target untuk pemenuhan kas gereja, target pemenuhan kas tersebut adalah guna untuk memenuhi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gereja. Sehingga gereja harus mempunyai strategi untuk mencapai target pemenuhan kas gereja, peran daripada majelis dan jemaat sangat diperlukan dalam pemenuhan kas gereja. Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara Pendeta R.J. Sianipar:

“Kalau misalnya mengatakan sesuatu target selalu berdasarkan anggaran yang sudah terealisasi target kedepannya juga selalu dengan realisasi, aktualisasi baru dianggarkan berdasarkan pengeluaran terjadi pada tahun lalu yang menjadi acuan pada tahun berikutnya”

Pemasukan gereja pada umumnya berasal dari persembahan dan perpuluhan ataupun iuran kepada gereja. Namun pada kenyataannya hal pembayaran tersebut tidak bisa berjalan lancar, masih banyak jemaat yang menunggak dan bermasalah dalam proses pembayaran dan tentu saja gereja mengalami sedikit gangguan karena hal tersebut. walaupun demikian gereja tidak bisa memaksakan pembayaran tersebut, sehingga gereja memberi berbagai macam solusi untuk memudahkan jemaat dan tidak memberatkan jemaat sehingga antara jemaat dan gereja sama-sama merasakan kebaikannya. Hal ini selaras dengan hasil wawancara Pendeta R. J. Sianipar:

“Misalnya target tidak tercapai gereja tidak bisa mematok karena gereja tidak badan usaha. Pembayaran persepuluhan ataupun iuran gereja yang bermasalah sangat berpengaruh dan itu akan dikalkulasikan dan akan punya hutang untuk tahun berikutnya (double)”

Begitu pula hasil wawancara bendahara gereja Cst Yulianti Br Simanjuntak yang mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang pun masih ada tapi kemarin sudah didatangkan dan melihat kondisi jemaat biasanya tuh atas kesepakatan semua sintua nanti biasanya ada keringanan yang diberikan jadi seberapa dia mampu. Dan jika belum membayar di tahun sebelumnya

maka pembayaran akan dilakukan di tahun selanjutnya dan pembayarannya double kan boleh nyicil” (Cst. Yuli Simanjuntak)

Pemasukan gereja tidak hanya dari persembahan, persepuluhan dan iuran saja, tetapi ada juga dari berbagai macam kegiatan- kegiatan yang sudah direncanakan oleh dewan – dewan gereja. Setiap program yang direncanakan oleh dewan-dewan gereja juga belum bisa terlaksana secara sepenuhnya karena berbagai macam faktor. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara badan audit gereja Febri Pakpahan:

“Tapi seandainya ada defisit biasanya dilakukan rapat huria (gereja) lalu ditanyakan program dari setiap dewan koinonia, marturia, diakonia, nanti ditanya programnya apa supaya kas gereja tidak mengalami defisit jadi biasanya dilakukanlah beberpa kegiatan seperti pesta gotilon, pesta aek satetek, atau bazar gereja”

Begitu pula dengan hasil wawancara St Y. L. Hutahaean sintua selaku badan audit di gereja HKBP Sosok – Batang Tarang, juga memberikan tanggapan yang sama adapun hasil wawancaranya adalah:

“Kalau gereja saya bilang tidak defisit memang kadang di program gereja setiap tahunnya tidak bisa berjalan baik karena kendala seperti tahun 2019 ada covid jadi ada beberapa program tidak terjalankan tapi bukan defisit namanya karena program itu tidak dijalankan, contoh kita tidak melakukan pesta gotilon yaitu untuk mendukung agar keuangan kesehatan keuangan gereja, pesta amplop, ibadah secara tidak langsung jadi banyak pelean yang tidak bisa dilakukan makanya kadang kaya untuk pemasukan gereja agak terganggu sedikit tapi bukan jadi membuat gereja defisit, gereja tidak pernah bahasanya defisit karena kita berawal dari kasih. Kita punya keyakinan gereja tidak pernah defisit karena ada terus ada orang yang memberi dengan hatinya untuk gereja”

Dalam pelaksanaan kegiatan gereja, gereja tentunya memiliki target tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga gereja juga tentunya harus mempunyai strategi untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam pemenuhan kas gereja, walaupun gereja masuk ke dalam organisasi nirlaba akan tetapi gereja juga mempunyai target keuangan tetapi walaupun demikian gereja tidak memaksakan target tersebut kepada jemaat.

Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelayan Gereja

Menjadi seorang pelayan gereja tentu harus mempunyai pengetahuan mengenai apa saja tugas seorang pelayan gereja, terutama untuk pelayan gereja yang berkaitan dengan keuangan termasuk bendahara dan badan audit. Sehingga gereja seharusnya memberikan pelatihan bagi calon pelayan gereja agar mengerti apa sebenarnya tugas dan apa saja yang harus dilakukan dalam pelayanan gereja yang dilakukan. Tetapi walaupun demikian seorang pelayan gereja tentunya juga harus memiliki pengetahuan umum tentang organisasi dan terutama tentang keuangan. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara pendeta R. J. Sianipar:

“Untuk pelatihan secara internal dan eksternal tetapi masing-masing sudah mempunyai dasar pengetahuan manajemen akuntansi pengeluaran dan pemasukan dan seandainya mungkin mengetahui bidang daripada pembukuan. Pelatihan dilaksanakan sesudah pelantikan, dan dilakukan secara internal gereja dan dilakukan persekutuan dari distrik sendiri”

Begitu pula dengan hasil wawancara St Y.L Hutahaean sintua yang juga merangkap menjadi ketua badan audit, adapun hasil wawancaranya adalah:

“Secara khusus ada dan didukung oleh petunjuk khusus yang diberikan. Pada saat dilantik didampingi dengan jobdesk ada tugas tugas khusus dan ada petunjuk dan harus ada rambu rambu yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalani. Ada pelatihan, sering dapat pelatihan dari distrik dari resosrt atau internal juga ada khusus biasa dikumpulkan di ress, kalau di distrik di Pontianak”

Akan tetapi pernyataan diatas berbanding terbalik dengan pernyataan badan audit jemaat lainnya dan bendahara gereja. Adapun hasil wawancara Cst Yulianti Simanjuntak selaku bendahara gereja:

“Dapat tapi kemaren yang di sentralisasi, pelatihannya tata cara dan peraturan sama penggunaan aplikasi sentralisasi kalau untuk jadi bendahara itu sendiri kakak gak ada dikasih pelatihan sih. Kalau untuk bendahara sendiri dalam umumnya si paham ya, karena kan istilahnya kita mendata dana yang masuk dan yang keluar begitukan”

Hal yang sama juga diungkapkan Febriyanti Pakpahan selaku badan audit jemaat gereja:

“Untuk jadi badan audit si tidak pernah. Kemaren cuman ada dapat pelatihan sentralisasi malah sebenarnya sudah tahun 2023 bukan dari badan audit lebih ke super user untuk pelatihan pengiriman pelean (persembahan) ke aplikasi sentralisasi HKBP”

Tidak adanya pelatihan bagi bendahara gereja dan badan audit jemaat yang tidak berasal dari majelis gereja, membuat pemahaman para pelayan gereja tentang ketentuan dan apa sebenarnya arti dari peran mereka di gereja sangatlah kurang. Sehingga akhirnya mereka bekerja berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pada permintaan pertama kali yang dijelaskan oleh majelis gereja lainnya dan hanya diberikan buku pedoman HKBP.

Pengelolaan Pembagian Kerja dalam Proses Pengauditan Gereja

Dalam melakukan pengauditan gereja tentunya badan audit gereja mendapat bantuan dari majelis gereja, sehingga proses verifikasi keuangan boleh berjalan dengan cepat. Karena didalam melakukan verifikasi keuangan, badan audit tidak diberikan jangka waktu tertentu sehingga sangat memakan waktu jika hanya diperiksa oleh dua anggota badan audit sehingga memerlukan majelis gereja lainnya untuk membantu dalam proses verifikasi tersebut. Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara oleh St Y. L. Hutahaean selaku badan audit gereja:

“Kalau di HKBP sosok ada 2 badan audit karena kita sebagai sabungan ress SOPARNAK jadi kita sebagai ketuanya. Yang menjadi ketuanya itu dari Sosok. Jadi ketika mengaudit kita juga dibantu oleh majelis gereja”

Dalam pelaksanaan audit di gereja ada beberapa proses yang tidak bisa melibatkan semua pihak termasuk melibatkan badan audit jemaat yang tidak menjadi majelis gereja. Badan audit jemaat yang tidak menjadi majelis gereja hanya berperan dalam pengauditan keuangan saja, sedangkan untuk operasional dan kinerja hanya untuk majelis gereja saja. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa diungkap kepada orang luar selain daripada majelis gereja. Pernyataan ini juga didukung oleh wawancara badan audit jemaat yaitu Febri Pakpahan:

“Selama kakak jadi Badan audit lebih ke keuangan, karena kita lebih percaya kan operasional ke parartaon kaya menginventaris aset. Kakak selama jadi badan audit cuman fokus verifikasi keuangan kalau kinerja atau operasional itu internal sintua aja. Dan yang disampaikan ke jemaat lebih ke laporan keuangannya sih karena kan emang ada hal yang menjadi bahan untuk internal sintua aja”

Pengelolaan pembagian kerja dalam proses pengauditan adalah guna untuk mempercepat proses pengauditan dan supaya selama pengauditan berlangsung bisa langsung diawasi dan dipantau oleh pendeta dan sekben serta majelis gereja turut serta membantu agar pengauditan yang dilakukan semakin kompleks dan pasti. Dalam pengauditan gereja juga ada pembagian tugas dalam badan audit itu sendiri, badan audit yang diangkat dari tengah – tengah jemaat tidak ikut serta dalam pengauditan jenis lainnya, yaitu operasional, kinerja dan aset dan hanya berfokus pada keuangan saja, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa diketahui oleh jemaat dan menjadi penilaian internal bagi majelis gereja.

Proses Pelaksanaan Audit Gereja

Dalam melaksanakan proses pengauditan gereja, gereja telah memiliki panduan atau dasar untuk melakukan pengauditan. Panduan melaksanakan pengauditan berdasarkan buku pedoman badan audit HKBP, peraturan dan apa saja tugas dari seorang badan audit juga telah ditentukan didalam buku panduan tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara daripada Pdt R. J. Sianipar:

“Pelaksanaan badan audit sesuai dengan buku panduan, apa yang harus dilaksanakan tata laksana daripada laporan keuangan dan hambatan tadi itu dituliskan badan bagi gereja atau majelis dalam mengkonfirmasi kedepannya kendala-kendala yang terjadi di gereja itu sendiri mengenai laporan keuangannya. Pelaksanaan program kerja dewan koinonia, diakonia, marturia dan nantinya baik dari keuangan maupun operasionalnya yaitu program kerja akan diaudit, baik dalam lingkup gereja, distrik dan resort serta ke pusat”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh St Y. L. Hutahaean selaku badan audit jemaat di gereja, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada saat dilantik didampingi dengan jobdesk ada tugas tugas khusus dan ada petunjuk dan harus ada rambu rambu yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalani, yang memang berasal daripada panduan dari buku panduan badan audit HKBP itu sendiri”

Dalam pelaksanaan pengauditan, badan audit dan majelis gereja tentunya melakukan evaluasi keuangan maupun operasional dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya agar bisa menjadi acuan perubahan dan acuan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan gereja kedepannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara Pdt R. J. Sianipar:

“Biasanya itu ada evaluasi jadi ada perbandingan yang boleh kita lihat dari sistem dan evaluasi untuk perbandingan sistem operasional serta keuangan biasanya 1 tahun sebelumnya”

Hal serupa juga diungkapkan oleh badan audit jemaat gereja yaitu, St Y. L. Hutahaean adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tetap ada perbandingan tapi hanya di tahun sebelumnya tidak di tahun-tahun lainnya”

Begitu pula dengan Febri Pakpahan yang mengungkapkan hal yang sama yaitu:

“Pernah ada perbandingan dan dari perbandingan tuh gunanya untuk kek mana ni caranya untuk memakainya karena kita kan pasti punya kegiatan yang diambil dari kas gereja tentunya dengan dilakukan rapat lalu melaksanakan mungkin anggarannya kita naikan kasnya gak di gini-gini aja sehingga terjadi peningkatan”

Dalam pengauditan gereja, ada beberapa hal yang memang menjadi penilaian internal majelis gereja saja sehingga badan audit yang diangkat dari jemaat tidak bisa ikut dalam hal tersebut dan hanya berfokus pada pengauditan keuangan atau verifikasi keuangan saja. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dari Pdt R. J. Sianipar:

“Evaluasi kinerja, menjadi off the record karena setiap gereja berbeda termasuk Sosok-Batang Tarang berbeda juga dia ada laporan khusus umum. Kinerja masuk ke laporan khusus dibicarakan di tingkat pelayan (para sintua), Pdt resort majelis gereja, BPH huria dan parhalado (BPH badan pengurus harian yang terdiri dari sekretaris bendahara baru parhataon atau disebut dengan pengurus aset gereja)”

Begitu pula dengan pernyataan, St Y.L Hutahaean, yang mengatakan hal yang sama dalam wawancaranya adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau untuk kinerja itu dilakukan evaluasi internal karena itu tidak dilaporkan ke jemaat itu hanya internal majelis gereja saja, dan untuk operasionalnya program kerja mana yang tidak terlaksanakan”

Begitu pula dengan pernyataan Febri Pakpahan, yang mengatakan bahwa selama bertugas menjadi badan audit hanya berfokus pada keuangan saja. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama kakak jadi Badan audit lebih ke keuangan, karena kita lebih percaya kan operasional ke parartaon kaya menginventaris aset. Kalau badan audit ke keuangan, untuk aset pada bidang lain walaupun memang sebenarnya harusnya semuanya diaudit oleh badan audit gitu. Sebenarnya sama kaya yang tadi saya jelaskan, kalau dibadan audit tu lebih ke pengecekan dan pencocokan apakah sesuai dengan hasil yang dibacakan pada pelaporan gereja setiap minggu dan dicocokkan dengan buku testing lalu dibuktikan melalui nota, faktur”

Dalam gereja juga ada majelis gereja yang mengambil bagian dan berperan dalam kepengurusan aset gereja yang biasa dikenal dengan sebutan parhataon. Parhataon bertugas menjadi majelis gereja yang mengurus segala macam inventaris gereja, mencatat dan mengecek kelayakan dan keberadaan aset gereja tersebut. Dalam pengauditan gereja juga dilakukan pada inventaris gereja, pengauditan pada aset gereja dilakukan dalam waktu satu kali setahun. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dari pdt R. J. Sianipar, adapun hasil wawancara tersebut adalah:

“Pengurus aset gereja, berfungsi sebagai pengawasan dalam pelaksanaan program dan anggaran. Pencatatan aset layak atau tidaknya dipakai bara dan pembayaran pajak itu dilakukan kerjasama dengan sekretaris gereja dan sekben dress untuk perhimpunan

daripada aset-assert gereja dan resort. Pelaporan aset 1 kali dalam setahun penambahan aset gereja”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh St. Y. L. Hutahaean selaku badan audit gereja:

“Audit inventaris dilakukan setiap tahun, karena perkembangan daripada inventaris gereja kita amati setiap 1 tahun baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang mempunyai jangka waktu dibawah 1tahun. Ada laporan khusus aset di bagian parhataon, dan diregistrasi agar alat itu bisa tercatat dan tidak berubah-ubah serta melihat bagaimana kondisinya dari waktu ke waktu”

Setiap laporan hasil audit langsung disampaikan pada saat rapat verifikasi yang disampaikan oleh pendeta dan sekretaris bendahara resort yang kemudian akan dikirimkan melalui email ataupun pos. Penyampaian hasil verifikasi atau audit akan disampaikan secara bertahap, mulai dari pusat hingga ke jemaat gereja.Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara dari pdt R.J. Sianipar:

“Yang biasanya disampaikan kepada kantor pusat pearaja tarutung, distrik , resort, dan jemaat sendiri ada 4 rangkap laporan. Semua laporan barita jujur taon, include aset dan laporan keuangan, kinerja juga disampaikan ke pusat melalui barita jujur taon. Pimpinan jemaat Pdt ress dan Sek-Ben ress melalui rapat dan kemudian dikirimkan via e-mail atau via pos”

Dalam setiap kegiatan pengauditan yang berhak memantau dan mengatur jalannya pelaksanaan pengauditan adalah pendeta dan sekretaris bendahara resort. Hal ini disampaikan oleh pdr R. J. Sianipar dalam wawancaranya:

“Yang berhak memantau majelis gereja dan Pdt resort serta sekretaris bendahara resort”

Dalam pelaksanaan audit gereja, gereja HKBP memiliki buku panduan yang berisikan tugas dan peraturan apa saja yang digunakan oleh badan audit gereja dalam mengaudit gereja. setiap pelaksanaan pengauditan di gereja, ada beberapa proses pengauditan yang tidak bisa melibatkan semua anggota badan audit karena hanya sebatas untuk internal majelis gereja. Pengauditan di gereja terbagi menjadi beberapa bagian, pengauditan keuangan atau biasa disebut dengan verifikasi, pengauditan operasional, pengauditan kinerja dan dilaporkan dalam laporan *barita jujur taon* dan yang terakhir adalah pengauditan atas aset gereja. Semua hasil audit gereja akan disampaikan oleh pendeta dan sekretaris bendahara resort secara langsung pada saat rapat, dan rapat verifikasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap tingkatan, serta bukti pengauditan akan dikirimkan langsung oleh pendeta dan sek-ben resort. Semua kegiatan pengauditan di gereja akan dipantau dan dibimbing oleh pendeta serta sekben resort.

Transparansi Keuangan Gereja

Gereja sebagai organisasi yang didalamnya juga memerlukan biaya, sudah pasti memiliki sistem keuangan untuk mengatur keuangan gereja agar setiap kegiatan gereja bisa terlaksana. Tetapi dikarenakan gereja adalah organisasi yang tidak mementingkan laba dan bukan sebuah badan usaha yang menjual jasa atau barang, sehingga pendapatan gereja hanya berdasarkan pada pemberian dari jemaat melalui berbagai macam kegiatan. Walau pendapatan gereja berasal dari kebaikan hati jemaat, gereja tetap harus memberikan laporan keuangan gereja kepada jemaat secara transparan dan tanpa ditutupi. Salah

satu cara gereja untuk menerapkan transparansi keuangan gereja adalah dengan mengadakan rapat gereja dan menempelkan hasil audit dan laporan keuangan setiap bulannya di mading gereja. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara Pdt R. J. Sianipar:

“Untuk laporan audit itu berhak semua dan ditempelkan dan dilaporkan diserahkan kepada rapat huria dan kepada jemaat melalui mading gereja untuk laporan keuangan gereja sendiri”

Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari hasil wawancara badan audit gereja yaitu St. Y. L. Hutahaean:

“Untuk laporan keuangan itu siapa saja berhak karena ditempelkan di mading gereja, kalau untuk kinerja itu hanya internal majelis gereja saja”

Selain menempelkan di mading gereja, setiap minggu ibadah selalu ada pembacaan ting ting yang membahas tentang pemasukan gereja pada 1 minggu. Pembacaan laporan keuangan gereja selama 1 minggu (*tingting*) juga termasuk ke dalam transparansi gereja untuk pemasukan gereja. Pernyataan ini didukung oleh bendahara gereja yaitu Cst Yulianti simanjuntak:

“setiap minggu kan juga dibacakan tingting kan dek, jadi itu yang nantinya juga bakalan jadi bukti untuk pengauditan karena didalam tingting yang ditulis juga harus sama kaya yang kaka terima”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pedt R. J. Sianipar, bahwa bukti-bukti dari setiap transaksi harus disimpan. Bukti tersebut yang nantinya akan menjadi bentuk transparansi keuangan karena sudah jelas memiliki bukti dan tidak direkayasa.

“Pemasukan, pengeluaran kelayakan pemasukan pengeluaran, bukti kas jumlah uang, notanya sistemnya pembayaran via apa, berupa laporan tertulis. Semua bukti dipegang oleh bendahara, bukti pembayaran bukti pengeluaran”

Pernyataan ini juga selaras dengan hasil wawancara bendahara gereja yaitu Cst Yulianti Simanjuntak:

“Kakak sebagai bendahara gereja, dan setiap audit atau verifikasi itu kakak harus selalu ada dan setiap bukti pembayaran dan pengeluaran kakak harus bawa dan buku warta keuangan juga harus karena itukan bukti otentik terdapat disitu. Kalau pengeluaran buktinya di kwitansi, tanda tangan serah terima”

Sebelum gereja memiliki rekening sendiri, bendahara gereja memakai rekening pribadi bendahara. Hal tersebut mungkin bisa memicu kecurangan, akan tetapi hal tersebut bisa dihindari ketika rekening tersebut adalah memang benar rekening kosong yang tidak bergabung dengan rekening pribadi untuk kebutuhan hidup bendahara. Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara bendahara gereja, Cst Yulianti Simanjuntak:

“Rekening gereja belum ada jadi selama ini jadi pakai rekening pribadi kakak yang memang gak kakak pakai jadi gak bercampur sama uang kakak dan rekening gereja baru dibuat januari kemarin”

Setelah gereja memiliki rekening sendiri, hal tersebut juga menjadi sedikit rumit karena jika ingin mengambil uang di dalam rekening harus melibatkan beberapa orang yang menjadi saksi atas pembuatan rekening tersebut. Sehingga bendahara gereja sering memakai uang pribadi untuk membayar beberapa hal yang memang perlu untuk dibayarkan, tetapi tetap melaporkan hal tersebut kepada pendeta. Adapun hasil wawancara bendahara gereja, Cst Yulianti Simanjuntak:

“Kemaren kan ada kegiatan kuam Bapak kan diponti nih, nah tu juga pakai uang kamu dulu karena itu tadi ga bisa di ambil uang di rekening itu, tapi kakak lapor dulu ke amang pendeta dan amang pendeta juga mengerti kan kalau uang di rekening bisa ditarik sembarangan”

Transparansi keuangan gereja tentunya semakin mendorong jemaat untuk terus memberi karena jemaat mengetahui alokasi dana tersebut dengan sangat jelas. Transparansi keuangan gereja adalah menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban majelis gereja terhadap jemaat. Selain memberi transparansi kepada jemaat, majelis gereja juga harus transparansi antar majelis, terutama di bagian keuangan gereja, jika ada pengeluaran gereja harus dilaporkan kepada pendeta dan apapun yang terjadi tentang keuangan gereja majelis gereja juga harus saling berkomunikasi satu sama lain sebagai wujud transparansi keuangan gereja. semua jenis bukti yang digunakan dalam keuangan gereja harus dilampirkan pada saat pengauditan gereja karena bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan transparansi gereja.

Perubahan pada Sistem Gereja

Perubahan sistem yang terjadi di HKBP tentunya membawa dampak yang sangat baik bagi sistem gereja. Selain menjadi lebih transparansi, juga membawa dampak lain salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pendeta bagi gereja-gereja kecil, sistem tersebut tentunya membuat setiap gereja yang belum memiliki pendeta bisa mendapatkan pendeta karena perubahan sistem dari yang dulu gereja yang membayar gaji pendeta berubah menjadi pembayaran gaji pendeta menjadi tanggung jawab pusat. Target utama dalam sistem sentralisasi ini adalah meningkatkan pelayanan gereja.

Sentralisasi keuangan ini menggunakan virtual akun untuk melakukan setiap pengiriman, pendataan dan mendukung sistem keuangan yang semakin mudah dan transparan. Pengelolaan sentralisasi ini akan dikelola secara transparans, akuntabel dan modern karena dikerjakan dengan berbasis digital. Gereja tidak hidup karena uang, tetapi gereja yang hidup pasti punya uang dikutip dari (Ephorus Justin Sihombing) dalam hkbp.or.id. Perubahan tersebut juga terjadi pada pembagian persembahan, sekarang sudah ditetapkan 55% ke pusat dan 45% ke gereja, tetapi tetap ada beberapa persembahan yang memang 100% menjadi milik gereja. Dalam perubahan sistem ini juga, semakin membawa jemaat ikut serta ke dalam pelayanan gereja, karena superuser yang bertugas untuk mengirim laporan ke pusat melalui aplikasi sentralisasi diharuskan jemaat dari gereja dan tidak boleh majelis gereja tetapi tetap dalam pantauan majelis gereja.

Dalam penulisan pelaporan keuangan juga tentunya membawa perubahan yang cukup signifikan karena akun pengeluaran gereja hanya satu yaitu 55%, tetapi konsep atau template tentang laporan keuangan belum ada sehingga membuat bendahara gereja menggunakan pemahaman sendiri tetapi yang sesuai dengan perubahan sentralisasi tersebut. Karena perubahan sentralisasi ini baru dimulai di awal tahun 2023 di bulan januari, jadi gereja masih melakukan masa penyesuaian karena laporan setiap minggu harus langsung dikirimkan ke pusat. Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara pdt R. J. Sianipar:

“Sekarang sudah update yang baru kita sudah sistem sentralisasi dan laporan keuangannya sistem online. Dan pelatihan sentralisasi juga sudah dilakukan di bulan 12 kemarin. Memakai 2 peraturan PSAK 45 dan ISAK 35 karena masih penyesuaian dan mulai ditingkatkan dengan sistem digitalisasi sekarang yang disebut sentralisasi dan tidak ada penghambat karena sistem digitalisasi, jadi ada internet dan virtual account peralihan peralihan itu membuat HKBP menuju era digitalisasi dan tidak ada penghambatan lagi pelaporan pengiriman dan pelaksanaan cuman perlu penyesuaian karena baru berjalan 4 bulan”

Hal yang sama juga disampaikan badan audit gereja, St Hutahaean:

“Sekarang HKBP sistemnya sentralisasi jadi sistem yang lama berubah semua dan cara membukukan, format-format sentralisasi, cara pengiriman dan cara penulisan ting ting. Karena karna ada contohnya memberikan persembahan bulanan harus ada nama orangnya, tanggal, dan bulannya. walaupun sentralisasi di input langsung melalui aplikasi tetapi tetap harus ada manual, ada juga yang pakai teknologi. Manual itu adalah alat untuk kita menyampaikan ke warta jemaat dan itu menjadi bukti daripada keuangan gereja. Tahun 2022 kebawah kita masih diserahkan kepada pdt resort atau sek-ben resort kalau sekarang 2023 kita sudah sentralisasi jadi laporan yang kita serahkan itu per minggu sudah ada usernya yang melaporkan hasil tersebut di web sentralisasi dan nanti verifikasi atau auditnya ini dilakukan juga bertahap dari gereja kemudian resort, lalu distrik dan pusat. Di tahun 2022 tidak ada ke pusat paling yang ke pusat persembahan kedua untuk ke pusat, persembahan ke kategorial ada beberapa item di minggu-minggu tertentu. Mungkin nanti ada persembahan bantuan-bantuan untuk ke pusat. Kalau 2023 mulai dari januari kita sekarang sudah sentralisasi jadi gereja memberikan pusat 55% dan untuk gereja 45%. Dan ada juga yang tidak kita kirim seperti pelean pembangunan, contohnya diakonia sosial, persembahan ucapan syukur khusus. Pelatihan dikenalkan sentralisasi dan cara membukukan, format-format sentralisasi, cara pengiriman dan cara penulisan ting ting. Karena karena ada contohnya memberikan persembahan bulanan harus ada nama orangnya, tanggal, dan bulannya”

Hal yang sama juga disampaikan oleh badan audit gereja, Febri Pakpahan:

“Jadi waktu rapat sinode godang ephorus sudah menetapkan bahwa HKBP harus terbuka maka ditentukanlah kita harus ada yang namanya pelaporan ke pusat langsung jadi sentralisasi keuangan HKBP sistemnya dalam bentuk aplikasi yang tentunya akan semakin memudahkan pelaporan setiap minggunya. Dan dipilih super user yang akan meng-entry setiap minggu, superuser juga diharuskan dari jemaat bukan majelis gereja jadi misalnya hari minggu ini loh yang ngasih persembahan, lalu di foto setiap ibadah kemudian setiap senin sudah harus dilaporkan paling lambat rabu sudah harus di transfer kalau misalnya gak langsung ditransfer yang jadi permasalahan itu pdt nya karena gaji langsung dari pusat kalau dulu kan melalui bendahara resort”

Begitu pula dengan bendahara gereja menyampaikan hal serupa tentang sentralisasi, adapun hasil wawancara Cst Yulianti br Simanjuntak:

“Desentralisasi, gereja yang belum ada pdt akan diisi. Perbedaannya kalau dulu pembayaran perbulan sekarang perminggu bedanya juga kalau dulu ada patokan tetap sekarang kalau bisa untuk nilainya bagus di grafik itu harus 7jt per bulannya, sudah ada patokan tapi tidak dilaksanakan harus segitu kalau dulu kan diharuskan. Dan efek

samping dari sentralisasi ini ada penegasan ke Pdt kenapa tidak mencapai target kenapa bisa tidak mencapai target dan ditelusuri kenapa dan nada penilain lain dari pusat”

Dalam menyusun laporan keuangan juga mengalami perubahan, hal ini disampaikan oleh bendahara gereja, adapun hasil wawancara Cst Yulianti Br Simanjuntak:

“Ada perubahan penyusunan laporan keuangan sebelum dan sesudah sentralisasi. Penulisan untuk persembahan yang dikirim, dulu dituliskan per item kalau sekarang tidak kalau pemasukan kakak bikin dan pengeluarannya satu kan 55% . karena konsep laporan sentralisasi ini belum ada gimana, kalau dulu kan sudah ada konsepnya templatnya. Kalau hariannya sudah ada tapi kalau kaya untuk perbulannya keseluruhannya belum ada. Dan kenapa kakak gak jabarin pengeluarannya per item karena kalau di aplikasi diujung jumlah pengiriman harus ada 1 jadi nanti gak bakal sama pengeluaran sama pemasukannya makan ya kakak bikin akun di pengeluaran langsung pengiriman to sentralisasi 55%”

Peran Badan Audit dengan Buku Panduan Badan Audit HKBP sebagai Indikator Penilaian

Proses pelaksanaan audit ada kekeliruan yang muncul di gereja HKBP Sosok – Batang Tarang yaitu, dikarenakan salah satu anggota badan audit tidak berasal dari majelis gereja melainkan diangkat dari para jemaat membuat tugas badan audit tersebut hanya berfokus pada keuangan saja. Hal tersebut bisa terjadi karena pada saat pertama kali diberitahukan dan berdasarkan SK yang diberikan untuk menjadi seorang badan audit, tugas yang diberitahukan hanya berfokus pada verifikasi keuangan saja.

Walaupun hal itu tentunya tidak sesuai dengan pedoman badan audit HKBP karena tidak ada tertulis bahwa yang menjadi badan audit diharuskan majelis gereja, tetapi kembali lagi ke menjalankan tugas sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pimpinan jemaat. Dari hasil penelitian melalui wawancara ditemukan bahwa memang pengauditan atas operasional dan kinerja serta aset adalah pengauditan yang dilakukan oleh internal majelis gereja saja, dikarenakan ada beberapa hal yang memang jemaat tidak perlu mengetahui hal tersebut. Dalam proses pelaksanaan badan audit gereja, kurang komunikasi juga menjadi salah satu hambatan, kurangnya komunikasi terjadi karena keberadaan bendahara gereja yang tidak berada di satu daerah dengan gereja sehingga sering tidak dapat hadir setiap minggunya di gereja, sehingga beberapa pesan hanya tersampaikan lewat catatan kecil saja.

Peran badan audit ini didukung oleh hasil penelitian Mase (2014) yang menyatakan bahwa belum ada penyerahan diri sepenuhnya sehingga belum bisa berdampak pada kurangnya pemahaman dan pengalaman mengenai pelayanan, perbendaharaan, keterbatasan waktu, tidak tertatanya jadwal dan perencanaan, serta kurang berkomunikasi. Menurut Kaomaneng, Maramis, dan Saerang (2022) peran BP3G sebagai audit internal GMIH Jemaat Elim Gura sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam buku pedoman HKBP sendiri juga sudah jelas tertulis tentang kode etik seorang badan audit yaitu: tanggung jawab, kepentingan jemaat HKBP, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, standar teknis. Sehingga pengauditan yang dilakukan di internal majelis gereja menjadi penilaian untuk internal saja dan langsung dilaporkan ke pada pusat dan melalui beberapa tahapan mulai dari resort, distrik hingga ke pusat.

Laporan operasional dan kinerja dikirimkan dalam bentuk laporan *Barita Jujur Taon*, dalam laporan *Barita Jujur Taon* tidak hanya pelaporan di gereja HKBP Sosok – Batang Tarang tetapi juga masuk 3 pagaran gereja lainnya, yaitu Ngabang, Kelompu, dan Parindu. Laporan tersebut dibuat dan dilaporkan dalam 1 tahun sekali, sebagai bentuk pertanggungjawaban gereja dan resort. Berbeda dengan pengauditan laporan keuangan yang memang harus

dilaporkan setidaknya 6 bulan sekali dalam setahun, laporan pengauditan kinerja dan operasional dilaporkan 1 tahun sekali di akhir tahun atau pun di awal tahun selanjutnya.

Pengendalian Internal dengan Buku Pedoman Badan Audit HKBP sebagai Indikator Penilaian

Seluruh komponen dalam pengendalian internal dapat berjalan dengan baik di gereja HKBP Sosok – Batang Tarang, dan diimplementasikan dalam bentuk nilai kasih, persaudaraan, dan nilai dari hati yang sepenuhnya diserahkan untuk Tuhan sehingga menimbulkan nilai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan dan hasil yang didapat adalah gereja memiliki rasa percaya sepenuhnya dari jemaat sehingga mendorong gereja untuk semakin berkembang dengan baik dan memberi dampak positif tidak hanya kepada jemaat tetapi juga untuk lingkungan masyarakat.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Prabowo & Kurniasih (2017) dan Senadi dan Triani (2023) yang menemukan bahwa pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, sehingga mampu mendeteksi kecurangan walaupun terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik. Menurut Manik dan Maksudi (2020) penerapan akuntansi dan pengendalian internal dalam Gereja HKBP telah berjalan dengan baik namun laporan keuangan dalam gereja belum sesuai dengan PSAK 45. Sedangkan Lovita dan Albert (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian intern diimplementasikan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran gereja: nilai keterbukaan, nilai kebenaran, nilai kasih, dan nilai persaudaraan. Tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan serta pelaporan yang tepat menghasilkan kepuasan serta menumbuhkan kepercayaan para jemaat.

KESIMPULAN

Peran badan audit dalam gereja HKBP Sosok – Batang Tarang, sudah berjalan sesuai fungsinya, pembagian kerja yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit juga telah berjalan dengan baik. Badan audit diangkat dari para jemaat yang bertugas menjadi verifikator yang memverifikasi bagian keuangan saja sesuai dengan surat keputusan pendeta sedangkan pengauditan atas operasional dan kinerja serta aset adalah pengauditan yang dilakukan oleh internal majelis gereja. Temuan ini bisa memberikan contoh bagi gereja HKBP lainnya bahwa yang menjadi badan audit tidak harus berasal dari majelis gereja saja para jemaat gereja juga bisa.

Pengendalian internal di gereja HKBP Sosok – Batang Tarang dengan indikator penilaian buku panduan badan audit HKBP sudah diterapkan sebaik mungkin. Peran majelis gereja sudah sangat baik dalam menerapkan pengendalian internal (Prabowo dan Kurniasih, 2017). Perubahan – perubahan yang telah dilakukan majelis di gereja membawa dampak positif bagi gereja dan meningkatkan rasa kepercayaan jemaat. Penghambat terjadinya pelaksanaan audit adalah seringnya terjadi miskomunikasi antara badan audit dan bendahara gereja, karena bendahara gereja tidak bisa selalu hadir setiap minggunya sehingga informasi yang diberikan ke gereja hanya berupa catatan kecil dan waktu yang diberikan dalam verifikasi keuangan sangat singkat jadi terkadang ada kesalahan dalam proses verifikasi keuangan.

Penelitian berikutnya hendaknya dapat melibatkan narasumber lain seperti misalnya dewan koinonia, marturia, dan diakonia serta harentaon dan dewan majelis gereja yang lain karena mereka juga menjalankan peran sebagai tata kelola gereja, sehingga hasil penelitian yang didapat tentunya lebih mendalam. Keterbatasan penelitian terkendala oleh narasumber yang jumlahnya masih terbatas, ketidaklibatan majelis gereja lainnya karena kendala jarak, beberapa majelis sedang tidak ditempat dan sedang mengalami sakit sehingga sulit untuk berkomunikasi dan melakukan wawancara. Penelitian ini juga memiliki kesensitifan yang

cukup tinggi, karena ada beberapa hasil audit misalnya kinerja majelis gereja yang memang langsung dilaporkan ke pusat pada saat rapat dan tidak ada bentuk fisik untuk menjadi sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. Sokrisno. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik Oleh kantor Akuntan Publik*. Cetakan 4. Jakarta Salemba Empat
- Akbar, Usman. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Britania. Christy, Senadi & I Yoman. Alit, Triani. (2023). Keefektifan Penerapan Audit Internal Pada Organisasi Nirlaba Gereja GPZ. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Cresswell, J.W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, Mixed Approaches*. 4th edition. SAGE Publication Inc., London.
- Fetra, Tumanggor. (2017). *KPK Tantang Gereja Audit Keuangan*. Retrieved from <https://www.tagar.id/kpk-tantang-gereja-audit-keuangan>.
- Huria Kristen Batak Protestan. (2022). *Almanak HKBP, Pematang Siantar: Percetakan HKBP*. Retrieved From <http://hkbpresspematangbandar.blogspot.com/2014/10/dekripsi-tugas-dan-tanggung-jawab.html>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta. IAI
- Kaomaneng, I. S., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Audit Internal; Suatu Makna Peran Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G) GMIH Jemaat Elim Gura Tobelo Kabupaten Halmehara Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).
- Lovita, E., & Albert, A. (2021). Mengungkap Nilai-nilai Ajaran Gereja Dalam Implementasi Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(01), 39-48. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.376>
- Maase, Alfian. (2014). Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada GMIM Jemaat Kristus Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 5(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i2.6309>
- Manik, S., & Maksudi, M. Y. (2020). Penerapan Akuntansi dan Pengendalian Internal Pada Organisasi Keagamaan (studi kasus pada Gereja HKBP Perumnas Klender)/*The Implementation of Accounting and Internal Control in Religious Organizations (case study at HKBP Perumnas Klender Church)*. *The Implementation of Accounting and Internal Control in Religious Organizations*, 1-15. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2772>
- Maulidah, R. W. (2020). Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1). **
- Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kode Etik Badan Audit HKBP (2016), Pearaja Tarutung: Percetakan HKBP
- Prabowo, W.J.A & Kurniasih, L. (2017). Penerapan Akuntansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Gereja Kristen Jawa Wedi. *Jurnal Equity*. Vool.2, No.2, Hal 22.
- Stake, R.E. (2005). *Qualitative Case Studies*. In N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed.,pp.443-4660.Sage Publication Ltd.
- Yin, R.K. (2015). *Qualitative Research from Start to Finish*. Guilford Publications.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 105-136.